

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara guna membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional. Pajak bisa jadi instrumen fiskal yang berguna pada mengelola perekonomian di Indonesia selain peranannya yang signifikan pada pemerintahan serta pembangunan. Pajak mempunyai peranan yang sangat vital pada pendapatan negara periode sekarang. Hal tersebut terjadi sebab pajak ialah sumber pendistribusian peran yang pasti pada negara sebab termasuk gambaran atas tolong-menolong masyarakat pada pembiayaan negara guna dikelola dengan perundang-undangan.

Rakyat sebenarnya menginginkan pemerintah membelanjakan dana yang dialokasikan tersebut dengan bijak untuk kepentingan rakyat serta kemajuan negara. Masyarakat ingin tahu persis apa yang dilaksanakan pemerintah dengan uang yang diterima dari pembayaran pajak. Nyatanya, kerap kali petinggi pemerintah selalu menyalahgunakan duit masyarakat buat kebutuhan sendiri. Penggelapan yang dilaksanakan oleh petinggi pemerintahan ialah suatu penyebab rendahnya kepercayaan serta kesadaran rakyat pada pemenuhan tanggung jawab selaku masyarakat Indonesia.

Suatu pendapatan pada pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan. PBB ialah urunan atas pengenaan pada individu ataupun lembaga yang secara konkret memiliki hak, mempunyai, menguasai serta mendapatkan keuntungan yang berasal dalam bumi serta bangunan. PBB yang sebelumnya diatur oleh

pemerintah pusat diberikan pada pemerintah daerah, perihal tersebut dikelola pada UU RI Nomor 28 Tahun 2009, sebelum UU tersebut ada, PBB termasuk pajak pusat tetapi anggaran pemerintahan dibalikkan untuk daerah kabupaten/kota, setidaknya pemerintahan daerah hanya mendapatkan uang dari pembagian dengan pemerintahan pusat. Melalui munculnya UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah sekarang memiliki tambahan sumber PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, salah satunya ialah PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Tingginya ketaatan wajib pajak diperlukan bagi kelulusan pemungutan perpajakan. Demikian pula pemungutan PBB juga diperlukan tingginya ketaatan dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Ketaatan wajib pajak ialah suatu kondisi di mana wajib pajak menjalankan keharusan pajak serta melaksanakan hak pajaknya. Tetapi pada realitanya pemerintahan selalu kesusahan dalam menarik pajak, termasuk PBB. Faktor ekonomi terlalu mendasar dalam hal menjalankan keharusan, apalagi di masa pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Orang-orang yang terkena PHK akan kesusahan melunasi pajak, bagi sebagian besar orang, pajak masih dianggap selaku suatu tanggungan serta menanggung pengeluaran pada aktivitas perekonomiannya. Karena sebab tersebut, orang-orang bakal makin condong buat menyanggupi keperluan dasarnya terlebih dulu.

Wawasan tentang pajak memiliki dampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Makin bertambahnya wawasan pajaknya dan sampai-sampai bakal bertambah juga kepatuhan wajib pajak pada membayar pajak sebab demi wawasan tentang

pajak membuat wajib pajak akan semakin mengerti serta menguasai gunanya membayar pajak. Karena taraf wawasannya lumayan apik, hingga bakal bisa mewujudkan wajib pajak yang mengerti pajak serta ingin melaksanakan tanggungan pajaknya.

Pemahaman wawasan pajak mempunyai keterikatan pada kepatuhan wajib pajak, pemahaman wawasan pajak berdampak signifikansi pada kepatuhan wajib pajak. Menurut umum pemahaman wawasan pajak pada makna mekanisme mencakupi tahapan- tahapan seperti, registrasi wajib pajak, penentuan pajak, serta pemungutan pajak. Tahapan- tahapan tersebut tiada sesuai kebijakan termasuk asal ketidakjujuran. Dengan terdapatnya kewajiban wajib pajak, penentuan pajak yang akurat buat Pajak Bumi dan Bangunan, serta pemungutan pajak yang efektif, bakal berdampak pada kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada saat membayar pajak.

Pada kewajiban wajib pajak kita bisa mendukung definisi bahwasanya kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan, paham, turut serta menjalankan ketentuan perpajakannya. Wajib pajak yang menjalankan kepatuhan persediaan ialah menulis formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) diisi dengan jelas, benar serta komplet berdasarkan objek pajak serta wajib pajak membayar pajak yang terutang diikuti lewar kesaksian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dengan mengamati kesiapan pemerintah Kota Surabaya lewat BAPENDA baik dari segi fasilitas ataupun SDM membuat PBB selaku pendapatan daerah yang menonjol. Maka dari itu sampai tahapan pencatatan objek pajak yang

ditentukan, pertimbangan, penganggaran pajak yang terutang, hingga pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilaksanakan BAPENDA Kota Surabaya. Selanjutnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tertera bakal segera dikasihkan pada wajib pajak lewat Kecamatan yang terdapat pada Kota Surabaya serta bakal diberikan pada tiap-tiap desa/kelurahan supaya diberikan pada wajib pajak lewat aparat desa/kelurahan. Kemudian wajib pajak menyetor PBB berdasarkan besaran yang termuat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang lewat bank yang sudah dipilih selaku lokasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sepertinya telah termuat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Kenaikan besaran wajib pajak PBB pada Kota Surabaya yang bertambah meningkat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang lumayan bagus, sehingga secara otomatis bakal berefek pada peningkatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang disalurkan. Melalui peningkatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebenarnya kepatuhan wajib pajak yang menyetor Pajak Bumi dan Bangunan serta mengikuti terjadinya peningkatan, namun pemahaman wajib pajak saat melaksanakan kewajibannya terlalu rendah.

Berlandaskan pemaparan di atas yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib Pajak PBB saat menyetor pajak guna kelangsungan serta kelancaran pembangunan, yang di mana butuh penanganan serta pengaturan makin mendalam, pengerjaan manajemen tertera dinantikan bisa menaikkan keikutsertaan rakyat pada pembiayaan pembangunan. Perihal tersebut yang membuat penguji terpikat supaya membahas dan mengetahui sejauh mana pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak sekarang. Dengan latar

belakang tersebut sehingga penguji memilih judul “**KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID 19**”

1.2. Tujuan Tugas Akhir

Menurut judul yang diambil penguji, sehingga tujuan yang ingin dicapai pada observasi ini ialah : Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya ketika COVID 19 terjadi.

1.3. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat penulisan proposal Tugas Akhir ini yang berjudul kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan selama pandemi covid 19 diharapkan bisa membagikan manfaat seperti :

1. Bagi Penulis Menambah wawasan dan ilmu penguji tentang kepatuhan wajib pajak selama pandemi COVID 19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya;
2. Bagi Instansi Dapat mengetahui seberapa besar patuhnya wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan selama pandemi COVID 19;
3. Bagi Pembaca selaku penambah wawasan serta pengetahuan ataupun bahan masukan pada melaksanakan observasi yang serupa.

1.4. Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup penyusunan proposal laporan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas tujuan dari pembahasan hasil penelitian pada permasalahan yang mencakup sistem perpajakan khususnya sektor pajak

bumi dan bangunan. Untuk mengetahui kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, penulisan proposal laporan tugas akhir ini dibatasi hanya pada pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan Kota Surabaya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan proposal laporan tugas akhir, metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting, karena data yang benar, jelas, relevan, dan lengkap dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi COVID 19. Metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu :

1. Observasi, yakni penulisan langsung turun ke lokasi riset supaya meninjau secara dekat tentang permasalahan yang dikaji;
2. Interview (Wawancara), yakni dengan mengemukakan pertanyaan secara lisan tentang persoalan yang dikaji pada responden tentang kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Dokumentasi, merupakan pemanfaatan data-data yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Yang mana data-data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

1.6. Jadwal Studi Lapang

1. Jadwal Pelaksanaan Studi Lapang

Pada bulan Maret 2022 dengan pengambilan data pada waktu jam kerja yaitu pukul 08.00-16.00

2. Tempat Studi Lapang

Studi Lapang ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

3. Alamat Studi Lapang

Jl. Jimerto No. 25-27, Lantai I dan II Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur

4. Peserta Pelaksana Studi Lapang

Nama : Ilham Eka Mauladi

NPM : 1910401359

Program Studi : D3 Manajemen Pajak

Email : ilhameka741@gmail.com

Alamat Rumah : Jalan Ngeni Permai 3 No. 08, Kepuh Kiriman,
Waru, Sidoarjo